

KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 146.A TAHUN 2006
TENTANG
SYARAT DAN GAMBAR TANDA KECAKAPAN KHUSUS
KELOMPOK KEBHAYANGKARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA BHAYANGKARA

- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
- Menimbang : a. bahwa Satuan Karya Pramuka (Saka) Bhayangkara telah memiliki Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kebhayangkaraan yang diharapkan dapat menarik minat pesertadidik dalam upaya pengembangan jiwa sosial dan kemandirian;
- b. bahwa Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kebhayangkaraan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 98 Tahun 1996, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Gerakan Pramuka saat ini;
- c. bahwa berkenaan dengan itu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kebhayangkaraan perlu disempurnakan;
- d. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 109 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 045 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Pengorganisasian Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 022/KN/1977 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.

5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 032 Tahun 1989 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 098 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kebhayangkaraan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 98 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kebhayangkaraan.
- Kedua : Memberlakukan Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kebhayangkaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Peserta didik yang telah menempuh Syarat Kecakapan Khusus dan memperoleh Tanda Kecakapan Khusus kelompok Kebhayangkaraan, tetap diakui telah mencapai Syarat Kecakapan Khusus tersebut dengan anjuran untuk menyelesaikan sampai tingkat Utama, sesuai dengan peraturan lama dan tetap menggunakan tandanya.
- Keempat : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka untuk melaksanakan isi keputusan ini dengan memberikan masa peralihan selama satu tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2006
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 146.A TAHUN 2006
TENTANG
SYARAT DAN GAMBAR TANDA KECAKAPAN KHUSUS
KELOMPOK KEBHAYANGKARAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA BHAYANGKARA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan non formal memiliki peran penting dalam pembentukan watak, kepribadian, jasmani serta pengembangan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menjadi kader pembangunan di segala bidang.
- b. Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negaranya dengan berbagai macam upaya, antara lain menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa (Siskamtibmas swakarsa) dengan cara meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas serta membina dan menyiapkan bala siap Kamtibmas di masyarakat termasuk di kalangan generasi muda.
- c. Pembentukan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara (Saka Bhayangkara) merupakan wahana dan sarana pembentukan, peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan pengalaman di bidang kebhayangkaraan sehingga Pramuka Saka Bhayangkara siap menjadi kader pembangunan di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas)
- d. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Saka Bhayangkara dan mengingat perkembangan dinamika masyarakat yang berpengaruh pada minat pemuda terhadap kepramukaan khususnya kegiatan Saka Bhayangkara dan peran para Instruktur Saka dan Pamong Saka dalam pembinaan kegiatan Saka Bhayangkara, maka perlu diadakan revisi terhadap Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kebhayangkaraan.

2. Dasar

Penyusunan Buku Pedoman tentang Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kebhayangkaraan ini didasarkan pada:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
- c. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Nomor 086 Tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- d. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka:

No. Pol. : Kep / 08 / V / 1980

Nomor : 050 Tahun 1980

tanggal 22 Mei 1980 tentang Kerjasama dalam usaha Pembinaan dan Pembangunan Pendidikan Kebhayangkaraan dan Kepramukaan.

- e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 032 tahun 1989 tentang Petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
- f. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 020 Tahun 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara.
- g. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 098 tahun 1996 tentang Penyempurnaan Syarat-syarat Dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kebhayangkaraan.
- h. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 802 / XI / 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Buku Pedoman Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bhayangkara.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud.

Penyusunan Buku Pedoman Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kebhayangkaraan ini sebagai revisi dari ketentuan sebelumnya tentang Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kebhayangkaraan yang tertuang dalam keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 098 Tahun



1996 tentang penyempurnaan Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kebhayangkaraan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pembina Pramuka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Pimpinan Saka Bhayangkara dan Andalan Pramuka dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan kebhayangkaraan, dan sebagai pengawasan serta pengendalian terhadap penggunaan Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kebhayangkaraan.

- b. Tujuan
Adapun tujuan disusunnya Buku Pedoman Syarat-syarat dan Gambar Tanda Kecakapan Khusus Kelompok Kebhayangkaraan adalah untuk memperlancar anggota Saka Bhayangkara dalam mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan kebhayangkaraan.

4. Ruang Lingkup

Pedoman penyelenggaraan ini meliputi uraian tentang kebijakan pembinaan, materi latihan dasar kebhayangkaraan, pengembangan minat kebhayangkaraan (materi latihan krida) melalui bentuk kegiatan Krida, pengembangan latihan serta program pelaksanaannya.

5. Tata Urut

- a. Pendahuluan
- b. Kebijakan Pembinaan
- c. Materi Kegiatan
- d. Program Pelaksanaan
- e. Penutup

BAB II KEBIJAKAN PEMBINAAN

1. Arah Pembinaan

Arah pembinaan Saka Bhayangkara adalah keselarasan dan keutuhan antara tiga segi orientasi hidup:

- a. Orientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Orientasi diri sendiri.

- c. Orientasi lingkungan dan masa depan, untuk menumbuhkan kepekaan anggota Saka Bhayangkara terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Pola Kegiatan

- a. Tujuan
Kegiatan Saka Bhayangkara:
 - 1) Merupakan pendidikan yang menunjang usaha mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
 - 2) Merupakan bakti kepada masyarakat sebagai perwujudan ikut berperan aktif dalam pembangunan.
- b. Sasaran
Sasaran kegiatan adalah mampu membangkitkan, mendorong mengarahkan, mengatur dan mengembangkan keinginan/minat, bakat dan semangat serta daya kemampuan anggota.
- c. Bentuk
Bentuk kegiatan tersebut adalah:
 - 1) Latihan rutin
 - 2) Perkemahan (Persami, Pertikara, Peran saka)
 - 3) Praktek Lapangan, Eksplorasi dan Ekspedisi
 - 4) Wisata
 - 5) Penataran, dll.
- d. Metode
Metode Kegiatan meliputi:
 - 1) Permainan
 - 2) Diskusi
 - 3) Peragaan
 - 4) Gladi / Latihan / Drill
 - 5) Lomba
 - 6) Pemecahan masalah
 - 7) Studi Peristiwa (kasus)
 - 8) Praktek Lapangan, dll.

BAB III

MATERI KEGIATAN

1. Latihan Dasar Kebhayangkaraan

Setiap calon anggota Saka Bhayangkara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan agama.
- b. Rajin dan aktif mengikuti pertemuan dan latihan minimal 4 kali pertemuan setiap bulan.
- c. Mengetahui arti kata Bhayangkara dan lambang Polri serta lambang Saka Bhayangkara.
- d. Mengetahui, menghayati dan mengamalkan Pancasila sesuai dengan UUD 1945.
- e. Dapat melaksanakan baris-berbaris.
- f. Gemar berolahraga umum dan dapat melaksanakan jenis olahraga seperti:
 - 1) Senam
 - 2) Renang
 - 3) Gerak jalan

2. Latihan Krida

Latihan Krida terdiri atas :


- a. KRIDA KETERTIBAN MASYARAKAT (TIBMAS)
terdiri dari:
 - 1) SKK Pengamanan lingkungan pemukiman.
 - 2) SKK Pengamanan lingkungan kerja.
 - 3) SKK Pengamanan lingkungan sekolah.
 - 4) SKK Pengetahuan Hukum.
- b. KRIDA LALU LINTAS (LANTAS)
terdiri dari:
 - 1) SKK Pengetahuan perundang-undangan/peraturan lalu lintas.
 - 2) SKK pengaturan lalu lintas.
 - 3) SKK Penanganan kecelakaan lalu lintas.

- c. KRIDA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA terdiri dari:
- 1) SKK Pencegahan kebakaran.
 - 2) SKK Pemadam kebakaran.
 - 3) SKK Rehabilitasi korban kebakaran.
 - 4) SKK Pengetahuan kerawanan bencana.
 - 5) SKK Pencarian korban.
 - 6) SKK Penyelamatan korban.
 - 7) SKK Pengetahuan satwa.
- d. KRIDA TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) terdiri dari:
- 1) SKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara.
 - 2) SKK Pengetahuan sidik jari.
 - 3) SKK Pengetahuan tulisan tangan dan tanda tangan.
 - 4) SKK Pengetahuan bahaya narkoba.

Tanda Gambar Krida Pramuka Saka Bhayangkara



KRIDA TIBMAS
(Ketertiban Masyarakat)



KRIDA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA



KRIDA LANTAS
(Lalu Lintas)



KRIDA TKP
(Tempat Kejadian Perkara)

3. Syarat Kecakapan Khusus Dalam Krida Ketertiban Masyarakat (KRIDA TIBMAS)

- a. SKK Pengamanan Lingkungan Pemukiman
 - 1) Untuk Golongan Siaga:
 - a) Mengetahui keadaan situasi dan kondisi serta perubahan lingkungan rumahnya.
 - b) Mengetahui keadaan alam dan lingkungan sekitar rumahnya.
 - c) Mengetahui nama-nama sekolah, nama kantor, tempat perbelanjaan, tempat peribadatan, dan tempat-tempat bermain, pos kamling terdekat dan tempat tinggal teman bermain.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
 - a) Mengetahui bidang kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran kejahatan/pelanggaran.
 - b) Mengetahui jalur dan cara-cara timbulnya kejahatan/pelanggaran.
 - c) Mengetahui bentuk raut muka, bentuk tubuh, hidung, mata, rambut dan warna kulit teman/tetangga/kelompok.
 - d) Mengetahui watak dan kesukaan teman/tetangga.
 - e) Mengetahui tokoh-tokoh masyarakat lingkungannya.
 - f) Mengetahui orang tua teman-teman serta pekerjaan kedua orang tua teman.
 - g) Melaporkan kepada pendidik jika terjadi kejahatan di antara sesama teman.
 - h) Melaporkan kepada pendidik jika ada orang asing atau orang yang tidak dikenal yang mencurigai.
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Mengetahui arti SARA
 - b) Mengetahui norma/peraturan yang berlaku di daerahnya.
 - c) Mengetahui ciri-ciri orang yang dicurigai serta memahami barang-barang yang dibawa untuk melakukan kejahatan.
 - d) Mengetahui kewarganegaraan orang asing yang tinggal di Negara Republik Indonesia.
 - e) Mengetahui kantor/instansi yang mengawasi warga negara asing.

- f) Mengetahui pengurusan KTP, SIM, STNK, BPKB dan penggunaannya.
 - g) Mengetahui Persyaratan WNA untuk tinggal di Indonesia.
 - h) Dapat membunyikan tanda bahaya/kentongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i) Dapat membantu pengaturan keamanan dan ketertiban lingkungan.
 - j) Mengajak berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat atau aparat desa setempat jika terjadi kejahatan atau musibah dan bencana alam.
 - k) Menegur atau memperingatkan jika menemui pasangan yang tidak dikenal, pria dan wanita berduaan di luar jam malam di lingkungannya.
 - l) Mengetahui aktivitas orang-orang yang bertempat tinggal di lingkungannya.
 - m) Menyarankan kepada warga lingkungan setempat yang lalai menutup jendela atau pintu rumah di luar jam malam.
- 4) Untuk Golongan Pandega:
- a) Mempunyai inisiatif untuk bertindak bila terjadi pelanggaran hukum.
 - b) Mengetahui cara melaporkan terjadinya perkara secara benar kepada Pos/Kantor keamanan/Polri terdekat.
 - c) Pernah membantu sedikitnya tiga kali dalam perondaan/jaga malam di pemukimannya.
 - d) Pernah membantu petugas keamanan dalam mengatur keramaian, pesta dan acara keagamaan.
 - e) Dapat mengamankan/melindungi lokasi barang bukti apabila terjadi bencana.
 - f) Dapat membantu/menolong menyelamatkan jiwa/korban bila terjadi kecelakaan.
 - g) Mampu bersikap waspada terhadap gerak gerik orang yang mencurigakan, barang-barang yang dicurigai.
 - h) Mampu mengambil tindakan pertama bila terjadi peristiwa tertangkap tangan.
 - i) Penanaman rasa bermasyarakat kepada lingkungan dan mempunyai jiwa toleransi kepada lingkungan.

- b. SKK Pengamanan Lingkungan Kerja
- 1) Untuk Golongan Siaga: ditiadakan
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
 - a) Dapat mengerti dan menggunakan tanda bahaya/alarm system.
 - b) Dapat meminta bantuan Polisi secara baik.
 - c) Dapat melaporkan kejadian secara baik.
 - d) Dapat menggunakan sambungan darurat via telepon (Rumah Sakit, Polisi, Dinas Pemadam, dll)
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Mampu mengamati terus menerus terhadap lingkungannya.
 - b) Dapat mengenali lingkungan.
 - c) Loyal terhadap rekan/teman, anggota dan pimpinan maupun terhadap tugas.
 - d) Kreatif menciptakan sumber perekonomian di luar aktivitas pendidikan atau membantu orang tua dalam melakukan aktivitas kerja dan melakukan kegiatan positif di luar jam belajar.
 - 4) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Mampu menjaga situasi untuk terlaksananya keselamatan kerja.
 - b) Mampu menjaga untuk mencegah hilangnya barang/surat/uang yang ada.
 - c) Mampu menjaga dengan peka dan siaga sehingga dapat menangkal terjadinya gangguan kejahatan dan pelanggaran.
 - d) Mampu mengatur tertib lingkungan kerja.
 - e) Mampu membedakan identitas, tanda pengenal yang asli dan yang palsu.
 - f) Mengetahui prosedur penerimaan tamu sesuai aturan yang berlaku dan dapat melaksanakannya.
 - g) Mampu mengatur dan parkir kendaraan di lingkungan kerjanya.
 - h) Dapat mengadakan pengawasan arus lalu lintas orang/barang dengan cermat, terutama terhadap yang dicurigai.

- i) Dapat melaksanakan perondaan, patroli di daerah kerjanya secara baik.
 - j) Mampu memberikan pengawalan pada saat diperlukan.
 - k) Dapat bertindak cepat dalam mengamankan TKP bila terjadi pelanggaran/kejahatan.
 - l) Mampu mengambil keputusan bila terjadi tertangkap tangan.
 - m) Dapat menolong dan menyelamatkan jiwa/korban dan barang.
 - n) Mampu menentramkan lingkungan bila terjadi permasalahan.
 - o) Mampu mengendalikan diri dan dapat bela diri.
 - p) Mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain atau menjadi pelopor dalam suatu aktivitas kerja.
- c. SKK Pengamanan Lingkungan Sekolah.
- 1) Untuk Golongan Siaga:
 - a) Melaporkan kepada pendidik apabila menemui teman atau orang lain membawa barang yang membahayakan, seperti senjata tajam.
 - b) Dilarang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran sekolah.
 - c) Melaporkan kepada pendidik apabila melihat orang yang mencurigakan di lingkungan sekolah.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
 - a) Mengetahui Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
 - b) Mengetahui makna kesaktian Pancasila.
 - c) Mengenal tokoh-tokoh nasional (10 orang) dan tokoh-tokoh dunia (5 orang).
 - d) Mengetahui dan taat peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah.
 - e) Mengetahui kerawanan lingkungan sekolah.
 - f) Mengetahui jenis-jenis kenakalan remaja.

- 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Menyarankan kepada teman supaya tidak terjadi konflik sesama siswa dan pendidik.
 - b) Tidak diperbolehkan membawa narkoba di lingkungan sekolah.
 - c) Mengetahui penyebab timbulnya kenakalan remaja.
 - d) Mengetahui dan dapat menyeberangkan teman-teman yang keluar masuk sekolah.
 - e) Mengetahui rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dan dapat mempergunakan di lingkungan sekolah.
 - f) Mengetahui ciri-ciri watak dan kesukaan teman-temannya.
 - g) Tidak terlibat dalam perkelahian pelajar.
 - h) Dilarang memakai perhiasan yang berlebihan yang akan menimbulkan kejahatan di lingkungan sekolah.
- 4) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Mengetahui Wawasan Nusantara.
 - b) Mengetahui arti SARA.
 - c) Mampu bertindak sebagai pelopor, penengah bila terjadi permasalahan di sekolah.
 - d) Mampu melaporkan kepada Guru/Kepala Sekolah bila terjadi permasalahan di sekolahnya.
 - e) Tidak dibenarkan mengikuti kegiatan yang bersifat anarkis atau demonstrasi di luar sekolah pada saat jam pelajaran.
- d. SKK Pengetahuan Hukum.
 - 1) Untuk Golongan Siaga:

Mengetahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
 - a) dapat membuat tata-tertib khusus untuk barung (regu) nya.
 - b) Mengerti arti hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Adanya sanksi bagi setiap pelanggar hukum.
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Mengetahui faktor timbulnya kejahatan pelanggaran.
 - b) Mengetahui urutan-urutan tingkatan kekuatan hukum.

- c) Mengetahui aparat yang menegakkan hukum.
 - d) Mengetahui pasal-pasal hukum tertentu yang biasa terjadi di daerahnya.
 - e) Mengetahui sanksi-sanksi bagi individu yang melanggar hukum.
- 4) Untuk Golongan Pandega:
- a) Memberi saran kepada masyarakat agar taat hukum, baik hukum agama, hukum nasional dan hukum internasional.
 - b) Memberi pengertian kepada masyarakat tentang sanksi-sanksi hukum agar tidak melanggar hukum.
 - c) Mempunyai prinsip hukum yang berlaku di dalam setiap aktivitasnya sehari-hari.

**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengamanan Lingkungan Pemukiman**



Golongan Pramuka
Siaga



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengaman Lingkungan Kerja**

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pendega

**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengamanan Lingkungan Sekolah**



Golongan Pramuka
Siaga



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengetahuan Hukum**



Golongan Pramuka
Siaga



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

4. Syarat Kecakapan Khusus Dalam Krida Lalu Lintas (LANTAS)

- a. SKK Pengetahuan Perundang-undangan / Peraturan Lalu Lintas
 - 1) Untuk Golongan Siaga:
 - a) Mengenal dan mengetahui rambu-rambu lalu lintas.
 - b) Mengenal dan mengetahui marka jalan.
 - c) Mengenal dan mengetahui lampu lalu lintas.
 - d) Mengetahui tempat kantor instansi penting.
 - e) Mengenal dan mengetahui tempat penyeberangan Zebra cross.
 - f) Mengenal dan mengetahui jenis kendaraan bermotor.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
 - a) Mengetahui dan memahami tentang rambu-rambu lalu lintas.
 - b) Mengetahui dan memahami tentang marka jalan.
 - c) Mengetahui dan memahami tentang lampu pengatur lalu lintas.
 - d) Mengetahui kode wilayah kendaraan bermotor.
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Mengetahui dan memahami tentang administrasi pengemudi dan kendaraan bermotor (SIM, STNK, BPKB).
 - b) Mengenal dan mengetahui kendaraan bermotor roda dua.
 - c) Mengenal dan mengetahui serta dapat mengendarai kendaraan bermotor roda dua.
 - d) Mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 4) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Mampu mengendarai dan merawat kendaraan bermotor roda empat.
 - b) Dapat mengenal dan mengetahui tanda-tanda yang mencurigakan terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor.
 - c) Mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. SKK Pengaturan Lalu Lintas.
- 1) Untuk Golongan Siaga:
Mengetahui dan mengetahui cara-cara penyeberangan di jalan raya.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
 - a) Dapat mengetahui dan melaksanakan gerakan-gerakan dasar pengaturan lalu lintas dengan tangan.
 - b) Mengerti arti isyarat sempritan/peluit yang diberikan oleh petugas.
 - c) Dapat melaksanakan senam lalu lintas.
 - d) Menolong menyeberangkan orang di jalan raya.
 - e) Mengatur dan menyeberangkan kelompok anak-anak di jalan raya.
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
Dapat praktek dan membantu mengatur lalu lintas di jalan.
 - 4) Untuk Golongan Pandega:
Mampu menjelaskan kepada orang lain tentang peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku di tempat tersebut khususnya kepada pengemudi kendaraan bermotor/tidak bermotor.
- c. SKK Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 1) Untuk Golongan Siaga tidak diperlukan.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
Mampu memberikan informasi kepada petugas setempat tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas.
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Mengetahui dan mengetahui jenis-jenis kendaraan bermotor.
 - b) Dapat membantu Polisi melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas.
 - c) Dapat mencatat secara lengkap identitas orang maupun kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas serta para saksi.
 - 4) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Dapat melaporkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
 - b) Dapat memberikan pertolongan pertama pada waktu terjadi kecelakaan lalu lintas.

- c) Dapat memberikan tanda-tanda pada kendaraan bermotor maupun korban yang terlibat kecelakaan lalu lintas (membuat sket gambar kecelakaan lalu lintas)
- d) Mengetahui dan memahami tentang asuransi kecelakaan lalu lintas.
- e) Dapat mengatur lalu lintas dan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, agar tidak terjadi kemacetan.
- f) Dapat mencatat surat-surat yang ada pada pengemudi: SIM, STNK, KTP dan segera menyerahkan bila petugas telah tiba.
- g) Dapat memberikan penjelasan tentang tata cara pengurusan asuransi kecelakaan lalu lintas.


**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengetahuan Perundang-Undangan/ Peraturan Lalu lintas**



Golongan Pramuka
Siaga



Golongan Pramuka
Penggalang




Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega


**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengaturan Lalu lintas**



Golongan Pramuka
Siaga



Golongan Pramuka
Penggalang




Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega


Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penegak

*Gambar TKK untuk
Golongan Penggalang
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Pandega

5. Syarat Kecakapan Khusus Dalam Krida Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

- a. SKK Pencegahan Kebakaran.
 - 1) Untuk Pramuka Siaga:

Dapat memanfaatkan api/panas:

 - a) Menyalakan.
 - b) Memadamkan.
 - c) Menggunakan.
 - d) Mengetahui bahaya api.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
 - a) Dapat meletakkan dengan baik peralatan rumah tangga yang rawan/dapat menyebabkan kebakaran.

Seperti : Kompor, lilin, lampu petromak, setrika, tungku dan sebagainya.
 - b) Memiliki kemampuan dasar tentang terjadinya api (fire triangle/segitiga api) secara sederhana.
 - c) Mengetahui jenis peralatan pemadam api ringan (tradisional) yang ada disekitarnya.
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Mengetahui jenis bahan untuk memadamkan api.
 - b) Mengerti pengetahuan tentang terjadinya api.
 - c) Mengerti pengetahuan tentang penyebab kebakaran.
 - d) Mengetahui jenis peralatan pemadam api ringan modern (dengan teknologi)
 - e) Mengetahui alamat, nomor telepon Dinas Pemadam Kebakaran.
 - 4) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Mengetahui klasifikasi jenis kebakaran dan jenis media pemadam yang paling efektif.
 - b) Mampu memberikan penyuluhan masalah kebakaran (pencegahan, pemadam, rehabilitasi) dan bahaya yang ditimbulkan di lingkungannya.
 - c) Mengikuti kursus/latihan pemadam kebakaran yang diadakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

- b. SKK Pemadam Kebakaran.
- 1) Untuk Golongan Siaga: tidak diperlukan.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang dapat menghubungi dengan cepat kepada yang berwajib bahwa telah terjadi kebakaran (DPK, Polri, Pemda).
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitarnya (tradisional) untuk memadamkan api kebakaran.
 - b) Dapat mematikan aliran listrik di sekitar lokasi terjadi kebakaran dan menghubungi PLN.
 - c) Mampu menyampaikan laporan kejadian kebakaran dan menyebarluaskan dengan tepat, cepat dan benar.
 - d) Dapat menggunakan alat pemadam api ringan modern (dengan teknologi) untuk memadamkan kebakaran.
 - e) Mampu memadamkan api dengan alat rumah tangga.
 - 4) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Mampu menyelamatkan manusia dari lokasi kebakaran (perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia) dengan tidak mengabaikan keselamatan pribadi/diri sendiri.
 - b) Dapat melaksanakan petunjuk petugas Pemadam Kebakaran untuk menyelamatkan manusia dan harta benda dari bahaya kebakaran.
 - c) Mampu memadamkan kebakaran dengan tidak melawan arah angin.
 - d) Mampu melokalisir tempat kebakaran.
 - e) Mampu mengarahkan massa dan mengevakuasi.
- c. SKK Rehabilitasi Korban Kebakaran.
- 1) Untuk Golongan Siaga: Tidak diperlukan.
 - 2) Untuk Golongan Penggalang:
Mampu membantu di dapur umum.
 - 3) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Dapat membantu mendirikan barak darurat.
 - b) Dapat melaksanakan P3K korban luka bakar.

- 4) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Mampu mengatur lalu lintas di lokasi kebakaran.
 - b) Dapat membantu Polisi mengamankan TKP.
 - c) Dapat membantu Pemda untuk memberikan pengarahan-pengarahan.
- d. SKK Pengetahuan Kerawanan Bencana.
 - 1) Untuk Golongan Siaga dan Penggalang ditiadakan.
 - 2) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Dapat mengerti dan membedakan bencana alam dan bencana teknik, serta dampak yang ditimbulkan.
 - b) Mengetahui organisasi Basarnas.
 - 3) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Mengetahui cirri-ciri daerah yang memiliki bencana.
 - b) Menguasai sistem komunikasi Basarnas.
 - c) Mengetahui dan dapat menganalisa sebab-sebab terjadinya bencana.
 - d) Mampu berkomunikasi secara luas dengan unsur-unsur terkait.
- e. SKK Pencarian Korban.
 - 1) Untuk Golongan Siaga dan Penggalang ditiadakan.
 - 2) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Dapat membaca peta dan kompas.
 - b) Mahir menggunakan tali temali, simpul dan mahir memperagakan teknik pendakian.
 - 3) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Dapat menyebutkan sedikitnya 3 jenis pencarian kelompok.
 - b) Mengerti dan dapat melaksanakan survival.
 - c) Mahir tali temali sedikitnya 10 simpul.
 - d) Dapat menentukan metode pencarian yang dilakukan.
 - e) Dapat menggunakan peralatan SAR darat dan SAR air.
 - f) Mahir menggunakan survival kids.
 - g) Mahir mountaineering dan rappelling.
 - h) Mahir menentukan jenis metode pencarian.

- f. SKK Penyelamatan Korban.
- 1) Untuk Golongan Siaga dan Penggalang:
 - a) Mengetahui cara membuat tandu.
 - b) Mengetahui tata cara pembalutan terhadap korban.
 - 2) Untuk Golongan Penegak, ditambah pengetahuan tentang penentuan Posko.
 - 3) Untuk Golongan Pandega:
 - a) Mengetahui jenis transportasi yang digunakan untuk mengangkut korban.
 - b) Dapat melakukan evakuasi korban.
 - c) Mahir menentukan Posko yang aman dari gangguan cuaca dan hewan.
 - d) Mahir mengevakuasi korban ke posko/rumah sakit.
- g. SKK Pengetahuan Satwa.
- 1) Untuk golongan Siaga dan Penggalang, ditiadakan.
 - 2) Untuk Golongan Penegak:
 - a) Mengenal satwa anjing dan kuda.
 - b) Mengenal kannel/stable.
 - 3) Untuk golongan Pandega:
 - a) Mengenal perawatan satwa anjing/kuda.
 - b) Mengenal karakter anjing dan menunggang kuda.
 - c) Mampu memberikan perintah kepada anjing/kuda.
 - d) Dapat melakukan pencarian korban dengan anjing dan mengevakuasi korban dengan menggunakan kuda.



**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pencegahan Kebakaran**



Golongan Pramuka
Siaga



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Pemadam Kebakaran

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak




Golongan Pramuka
Pandega

Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Rehabilitasi Korban Kebakaran

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengetahuan Kerawanan Bencana**

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penegak

*Gambar TKK untuk
Golongan Penggalang
ditiadakan*




Golongan Pramuka
Pandega

Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Pencarian Korban

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*

*Gambar TKK untuk
Golongan Penggalang
ditiadakan*




Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega


**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Penyelamatan Korban**




Golongan Pramuka
Siaga



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Pengetahuan Satwa

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*

*Gambar TKK untuk
Golongan Penggalang
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

6. Syarat Kecakapan Khusus Dalam Krida Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara

- a. SKK Pengetahuan Sidik Jari
 - 1) Untuk golongan Siaga tidak diadakan.
 - 2) Untuk golongan Penggalang:
Mengetahui bahwa setiap orang mempunyai ciri-ciri sidik jari yang tidak sama dengan orang lain.
 - 3) Untuk golongan Penegak:
Selain mempunyai TKK golongan Penggalang ditambah dengan:
 - a) Mengetahui apa kegunaan sidik jari.
 - b) Mengenal jenis lukisan sidik jari.
 - 4) Untuk golongan Pandega:
Selain mempunyai TKK golongan Penegak, ditambah dengan pengetahuan teknik dan cara pengambilan sidik jari.
- b. SKK Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
 - 1) Untuk golongan Siaga tidak diadakan.
 - 2) Untuk golongan Penggalang:
Dapat mengenali tulisan tangan dan tanda tangan.
 - 3) Untuk golongan Penegak dan Pandega:
Selain mempunyai TKK golongan Penggalang, ditambah dengan pengetahuan bahaya tanda tangan palsu.
- c. SKK Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
 - 1) Untuk golongan Siaga dan Penggalang, tidak diadakan.
 - 2) Untuk golongan Penegak:
 - a) Mengetahui apa arti dan guna TKP.
 - b) Mengetahui apa saja yang terdapat di TKP.
 - 3) Untuk golongan Pandega:
Selain mempunyai TKK golongan Penegak:
 - a) Mengetahui bagaimana bertindak terhadap TKP.
 - b) Mengetahui bagaimana cara bertindak pertama dalam memberikan pertolongan pada korban manusia yang masih hidup.
 - c) Mengetahui cara pengamanan TKP (status quo).

- d. SKK Pengetahuan Bahaya Narkoba.
- 1) Untuk golongan Siaga, tidak diadakan.
 - 2) Untuk golongan Penggalang:
 - a) Mengetahui berbagai jenis narkoba.
 - b) Mengetahui bahaya narkoba bagi kesehatan jasmani seseorang.
 - c) Mengetahui bahaya minuman keras dan alkohol.
 - 3) Untuk golongan Penegak:
 - a) Mengetahui tempat-tempat/instansi rehabilitasi penyembuhan penderita korban narkoba.
 - b) Mengetahui tentang kegunaan narkoba untuk pengobatan kedokteran serta mengetahui tentang bahaya minuman keras dan merokok.
 - 4) Untuk golongan Pandega:

Selain mempunyai TKK golongan Penegak, ditambah pengetahuan mengenai peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.

**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengetahuan Sidik Jari**

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penggalang




Golongan Pramuka
Penegak




Golongan Pramuka
Pandega

**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengetahuan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan**

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

**Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK)
Pengetahuan Tempat Kejadian Perkara**

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*

*Gambar TKK untuk
Golongan Penggalang
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

Gambar Tanda Kecakapan Khusus (TKK) Pengetahuan Bahaya Narkoba

*Gambar TKK untuk
Golongan Siaga
ditiadakan*



Golongan Pramuka
Penggalang



Golongan Pramuka
Penegak



Golongan Pramuka
Pandega

7. Materi Pengembangan Latihan Bakti.

- a. Setiap anggota Saka Bhayangkara diwajibkan meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan bakat di dalam krida-krida lain agar minat dan bakatnya dapat tersalur, terdidik dan terlatih.
- b. Setiap anggota Saka Bhayangkara diwajibkan membaktikan dirinya di lingkungan masyarakat dan menjadi motivator dalam lingkungan keluarga.
- c. Bersedia membantu pemerintah dalam bidang ketertiban serta mampu memberikan informasi yang tepat dan benar.
- d. Bagi anggota Saka Bhayangkara yang karena keadaan keluarga/ pendidikan, meninggalkan wilayah kerja Saka Bhayangkara, agar bisa melanjutkan pendidikan kebhayangkaraannya dengan mendaftarkan kembali atau melaporkan kepada Pamong Saka Bhayangkara di tempat yang baru.

BAB IV PROGRAM PELAKSANAAN

1. Kegiatan

- a. Kegiatan-kegiatan Saka Bhayangkara adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat dalam bidang kebhayangkaraan melalui proses kepramukaan.
- b. Kegiatan-kegiatan Saka Bhayangkara harus menjurus pada pengembangan dan pembinaan watak, mental, jasmani, rohani, pengetahuan, pengalaman dan kecakapan para Pramuka Penegak dan Pandega.
- c. Kegiatan Saka diarahkan untuk membantu meningkatkan kualitas kegiatan gugusdepan, sehingga anggota Saka yang telah mengikuti kegiatan Saka diwajibkan meneruskan pengetahuan dan keterampilannya kepada anggota di gugusdepan sebagai Instruktur Muda.
- d. Acara kegiatan Saka Bhayangkara dijalankan sebanyak mungkin secara praktek dan praktis dengan menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan.



- e. Kegiatan Saka Bhayangkara hendaknya disajikan dengan menarik kepada peserta didik, terutama untuk menumbuhkan kesadaran berkamtibmas dan kesadaran hukum.
- f. Kegiatan Saka Bhayangkara juga digunakan untuk menumbuhkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengabdian dan sikap bela negara serta kepedulian terhadap lingkungan masyarakat.
- g. Kegiatan Saka Bhayangkara hendaknya direncanakan sedemikian rupa sehingga menarik sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, situasi dan kondisi kaum muda serta memberikan bekal kepada para Pramuka Penegak dan Pandega untuk melaksanakan baktinya kepada masyarakat dalam pembangunan nasional.
- h. Program kegiatan dibuat oleh Dewan Saka kemudian direkomendasikan kepada Pamong Saka / Pimpinan Saka dalam kwartir yang terkait dan dilaksanakan oleh seluruh Penegak dan Pandega dibantu oleh Para Instruktur Saka dengan kemitraan Pamong Saka Bhayangkara.
- i. Materi latihan krida dapat dilaksanakan oleh Penegak dan Pandega sendiri dengan petunjuk Instruktur Saka bermitra dengan Pamong Saka Bhayangkara.

2. Waktu

- a. Latihan dilaksanakan sesuai dengan waktu tahun ajaran pendidikan dan merupakan masa bakti pada Saka Bhayangkara, sedangkan masa bakti di masyarakat tidak terbatas.
- b. Latihan rutin dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Dewan Saka dan waktu latihannya di luar latihan gugusdepan dengan bimbingan Pamong Saka.
- c. Latihan khusus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Instruktur Saka Bhayangkara.

3. Penilaian

- a. Maksud penilaian untuk:
 - 1) Mengetahui kekurangan yang ada, guna diadakan perbaikan agar dapat meningkatkan mutu kegiatan.
 - 2) Memberi pengarahan tentang cara mengukur keberhasilan kegiatan.
 - 3) Memperoleh hasil penilaian yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana kegiatan yang akan datang.

- b. Waktu penilaian dilakukan pada:
 - 1) Saat kegiatan berlangsung.
 - 2) Akhir suatu kegiatan.
 - 3) Kondisi dan situasi yang ada.
- c. Penilaian dilakukan oleh:
 - 1) Peserta dari suatu kegiatan.
 - 2) Penyelenggara kegiatan.
 - 3) Tim yang dibentuk di luar 1) dan 2) di atas.
- d. Sasaran penilaian:
 - 1) Perorangan (individu)
 - Segi negatif : Kurang obyektif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam diri seseorang.
 - Segi positif : Lebih banyak saran yang didapat karena setiap peserta memberikan penilaiannya.
 - 2) Kelompok
 - Segi negatif : Hasil penilaian kelompok mejadi tidak obyektif kalau ada anggota kelompok yang mendominasi jalannya penilaian.
 - Segi positif : Hasil diskusi kelompok lebih obyektif dan efektif bila semua anggota ikut melakukan penilaian, koordinasinya pada kegiatan yang telah dilaksanakan dan memprogramkan kegiatan-kegiatan yang akan datang.
- e. Tujuan penilaian:
 - 1) Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang bersangkutan.
 - 2) Memberikan arah yang benar agar tercapai sasaran yang dituju.
 - 3) Meningkatkan kualitas kegiatan itu sendiri.
 - 4) Hasil penilaian dapat dipakai sebagai pedoman pada penyusunan rencana kegiatan selanjutnya.
 - 5) Untuk menggairahkan dan memberikan motivasi pada peserta didik supaya mempunyai kepercayaan diri mereka masing-masing.
- f. Setiap tahun diadakan evaluasi untuk memperoleh keefektifan dan keefisienan kegiatan Saka Bhayangkara yang telah dilaksanakan.

4. Sarana Kegiatan

Sarana untuk memperlancar kegiatan Saka Bhayangkara diperoleh dari:

- a. Majelis pembimbing Saka Bhayangkara berupa bimbingan dan bantuan:
 - 1) Finansial / Dana.
 - 2) Organisatoris.
 - 3) Material.
 - 4) Moral.
 - 5) Fasilitas dan lain-lain.
- b. Kwartir berupa bimbingan dan pengendalian Saka melalui Pimpinan Saka Bhayangkara dan Pamong Saka Bhayangkara.
- c. Swadaya
Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan diperoleh dari:
 - 1) Iuran anggota Saka yang besarnya ditetapkan oleh Musyawarah Saka.
 - 2) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD dan ART Gerakan Pramuka dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 2006
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH